



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 08 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 08 TAHUN 2009**

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

**RETRIBUSI PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**

*DISUSUN OLEH*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 26 Juni 2009

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 08

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan yang melakukan penjualan dan atau mengedarkan daging secara komersial, tanpa bukti pemeriksaan dari petugas yang berwenang, dikenakan sanksi berupa penolakan dan atau pemusnahan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 08 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan yang memadai, sebagai fasilitas Pemerintah untuk lebih meningkatkan pemberian jasa pelayanan dalam menghasilkan produk hasil pemotongan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), maka perlu diatur kembali pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pemotongan hewan dan Retribusi Pemeriksaan daging dari luar daerah.
  - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pemotongan Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang dan atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pemotongan Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - K Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pemotongan Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah, menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan dan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB IV PENYIDIKAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Biaya Pemeriksaan Ternak dan Retribusi Biaya Pemakaian Rumah Potong Hewan, serta Retribusi Biaya Pemeriksaan Daging dari Luar Daerah.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 tahun 1999, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Daerah Nomor 5 tahun 1999;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bone;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

**Pasal 16**

Masa Retribusi untuk pemakaian Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan hewan ternak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 17**

Setiap pungutan Retribusi pemotongan hewan ternak, diberikan tanda bukti yang dikeluarkan oleh Bupati.

**BAGIAN KETUJUH  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD, maka dikenakan sanksi administrasi sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari jumlah besarnya Retribusi yang terutang, dan penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).

**BAGIAN KELIMA  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong dan jumlah daging dan atau ternak yang diperiksa;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong	- Sapi Jantan, Kerbau Jantan, dan Kuda Jantan	- 20.000/ Ekor
		- Sapi Betina, Kerbau Betina, dan Kuda Betina	- 25.000/ Ekor
		- Kambing	- 3.000/ Ekor
2.	Pemakaian Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan	- Sapi, Kerbau, Kuda	- 20.000/ Ekor
		- Kambing	- 500/ Ekor

- (3) Pengenaan tarif retribusi khusus untuk pemakaian RPH diperuntukkan bagi RPH milik Pemerintah.
- (4) Hewan ternak yang dipotong diluar RPH, dikenakan biaya retribusi pemeriksaan hewan sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut pada ayat (2),angka 2.

**BAGIAN KEENAM  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;

- 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone
- 8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensi, Bentuk Usaha serta Bentuk Usaha lainnya;
- 9. Rumah Potong Hewan ( Rumah Pemotongan ) dan atau tempat pemotongan adalah Rumah Pemotongan Hewan ( sapi, kerbau, kuda dan kambing )
- 10. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang mempunyai pendidikan dan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman praktek dalam pelayanan kesehatan hewan;
- 11. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pemberian jasa medic veteriner oleh tenaga kesehatan/petugas peternakan yang kompeten dan jasa laboratorium kesehatan hewan;
- 12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- 13. Kesehatan hewan/ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hewan/ternak dan perlindungan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak manusiawi terhadap hewan / ternak peliharaan selama dalam pemeliharaan, pengangkutan, penyembelihan, penggunaan dan pemanfaatan serta perdagangannya;
- 14. Zoonosa/Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia dan sebaliknya;
- 15. Produk Hewan adalah semua bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik diperuntukkan bagi konsumen manusia, pakan ternak, atau kegunaan farmasetikal, pertanian dan industry;

16. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu, dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
18. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial;
19. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa Biaya atau Denda;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Peraturan Perundang-undangan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Hewan;
24. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;

## **BAGIAN KEDUA GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha;

## **BAGIAN KETIGA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemotongan / pemeriksaan hewan dan atau daging, berdasarkan pada penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan atau jumlah dan jenis ternak yang dipotong / diperiksa.

## **BAGIAN KEEMPAT PRINSIP DAN KOMPONEN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya biaya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pengembalian yang layak bagi komponen biaya investasi secara efisien dan efektif, dan berorientasi pada harga pasar sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha;

**BAB III**  
**BAGIAN KESATU**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Dengan Nama Retribusi Pemotongan Hewan, dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas tempat pemotongan hewan dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan dan atau di luar Rumah Potong Hewan.

**Pasal 9**

Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan dan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan hewan ternak / unggas sesudah dipotong (post mortem).
- b. Penggunaan / pemakaian sarana / prasarana Rumah Potong Hewan
- c. Pemeriksaan daging (sapi,kerbau,kuda, dan kambing) dari luar daerah tidak dapat dijadikan sebagai objek retribusi.

**Pasal 10**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang menggunakan / memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan hewan ternak dan fasilitas Rumah Potong Hewan;

25. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan dirumah potong hewan milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan hewan.

**Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan wilayah Kabupaten, harus memperoleh izin usaha pemotongan hewan dari Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB II**  
**KETENTUAN PEMERIKSAAN , PEMOTONGAN HEWAN**  
**DAN PEMERIKSAAN DAGING**

**Pasal 3**

**Pemeriksaan Hewan**

- (1) Setiap hewan ternak (Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing serta Unggas) yang akan dipotong untuk kepentingan komersial, harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (ante mortem) dan sesudah dipotong (post mortem).
- (2) Setiap hewan ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan, harus memenuhi persyaratan, antara lain :
  - a. Memiliki surat/keterangan pemilikan dan atau kartu pemilikan ternak.
  - b. Bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari petugas Dinas Peternakan/Pejabat yang ditunjuk.

- c. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata ternak tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, maka petugas harus menolak ternak tersebut untuk tidak dipotong.

#### **Pasal 4**

Ternak betina (Sapi, Kerbau, dan Kuda) yang masih produktif umur dibawah 8 tahun dan atau ternak betina dalam keadaan bunting dilarang untuk dipotong.

#### **Pasal 5**

Setiap Hewan/Ternak (sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing) yang dipotong dan atau produk hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial dan atau untuk dijual, tanpa pemeriksaan dari petugas peternakan yang berwenang dan atau tanpa surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan, dikenakan sanksi berupa penolakan untuk diedarkan/dijual dan atau dimusnahkan.

#### **Pasal 6**

##### **Pemotongan Hewan**

- (1) Penyembelihan / pemotongan hewan yang dagingnya dan atau produk hewan lainnya, diedarkan untuk kepentingan komersial, harus dilakukan di rumah pemotongan.
- (2) Rumah Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Potong Hewan (Sapi, Kerbau, Kuda, dan Kambing), serta Rumah Potong Unggas (Ayam, Itik, dan Bebek).

- (3) Rumah pemotongan dan tempat pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik.
- (4) Ketentuan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penyembelihan / pemotongan hewan, untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (5) Setiap Usaha pemotongan, penanganan, pengolahan dan peredaran produk hewan, wajib memenuhi persyaratan sanitasi lingkungan.

#### **Pasal 7**

##### **Pemeriksaan Daging**

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan oleh petugas peternakan / tenaga kesehatan hewan yang berkompeten, baik yang dilakukan di dalam dan atau diluar Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas.
- (2) Daging yang dapat diedarkan untuk keperluan komersial / layak dikonsumsi manusia, adalah daging yang ASUH.
- (3) Daging yang dinyatakan baik / layak untuk dikonsumsi manusia, diberi tanda dengan menggunakan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan manusia, dan yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia harus ditolak dan atau dimusnahkan.
- (4) Setiap produk hewan hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial, harus dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas Peternakan.
- (5) Daging yang berasal dari luar Daerah, wajib memiliki/melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Propinsi Daerah asalnya dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan daging dari Dinas Peternakan Daerah asalnya;